

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Islam mengenal kasus pembunuhan pertama kali yaitu dilakukan oleh kedua putra Nabi Adam as yang bernama Qabil dan Habil. Qabil ialah tokoh utama yang melakukan pembunuhan menurut sejarah Islam ketika merenggut nyawa saudara lakinya sendiri yaitu Habil. Dan dikisahkan pula bahwa Qabil ialah orang yang pertama kali melakukan proses pemakaman terhadap Habil setelah melihat seekor burung gagak mengubur gagak lainnya. Hal ini Allah SWT. abadikan kisahnya yang kemudian menjadi sumber hukum dalam Q.S al Maidah ayat 27.

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ
قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa"

Kemudian dalam Islam dan juga hukum diseluruh dunia, melarang tegas tindak pidana pembunuhan. Karena tidak ada seorang pun dianggap adil untuk mengambil nyawa orang lain melainkan hukum itu sendiri. Namun kini faktanya, hanya karena berbagai persoalan kecil, seperti permasalahan hutang piutang, sakit hati, bahkan dendam menjadi

motif klise bagi seseorang untuk menghabisi nyawa orang lain. Aturan tegas mengatur mengenai pembunuhan, agar manusia hidup layaknya makhluk berfikir. Derajat manusia lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk lain ialah karena manusia di anugerahi akal fikiran oleh Allah SWT. karena itu manusia tidak sepatasnya berperilaku layaknya hewan yang saling membunuh.

Nyawa manusia itu merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan dalam jiwa setiap individu dan Allah SWT. telah menjamin keselamatan setiap jiwa orang-orang yang beriman agar terjaga kehormatannya. Dalam Islam mengenal *maqashidusy syariah* yang merupakan tujuan disyariatkannya hukum Islam itu sendiri. *Maqashidusy syariah* terbagi kedalam lima hal, yakni *hifzh al din* (menjaga agama), *hifzh al nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al aql* (menjaga akal), *hifzh al Nasl* (menjaga keturunan) serta *hifzh al mal* (menjaga harta). Untuk tercapainya tujuan hukum Islam dalam *maqashidusy syariah* Allah menetapkan aturan-aturan berkenaan dengan tindak pidana yang dianggap dapat mencacatkan keberlangsungan *maqashidusy syariah* itu sendiri yang mana dikenal dengan Jinayah. Aturan tersebut Allah SWT. tuangkan diberbagai firman-Nya dalam al Quran dan Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkannya kepada umat manusia mengenai aturan-aturan tersebut dalam bentuk sunnah Rasulullah yang akhirnya membentuk hadist sebagai aturan kedua setelah al Quran.

Menurut Abdul Qadir Audah, Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.¹ Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dimuka bumi sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S an Nisa ayat 135:

¹ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina' I Al Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt, hlm. 67.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
 وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن
 تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An Nisa ayat 135)

Fuqaha membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta’zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan Syara’ yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir.² Namun antara Jinayah dan Jarimah terdapat perbedaan makna yakni jinayah dimaksudkan sebagai aturan hukum islam berkenaan dengan tindak pidana sedangkan jarimah ialah tindak pidana itu sendiri.

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan Jarimah. Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam AlMawardi adalah Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar’i yang diancam oleh Allah dengan had atau ta’zir.³ Artinya ialah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Jarimah terbagi

² Djazuli, A, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 1.

³ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mesir: Mustafa Al-Babyi AlHalaby, Cet. ke-3, 1975, hlm. 219.

atas tiga jenis penggolongan yakni Jarimah Hudud, Jarimah Qisas diyat dan Jarimah Ta'zir

Jarimah hudud adalah jarimah yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah bentuk jarimah terhadap kepentingan publik. Namun demikian tidak berarti bahwa jarimah hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. Jarimah hudud ialah jarimah-jarimah yang diancam hukuman had. Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam jarimah hudud ada tujuh macam yakni: 1. Zina. 2. Murtad (*riddah*). 3. Pemberontakan (*al-baghy*). 4. Tuduhan palsu telah berbuat zina (*qadzaf*). 5. Pencurian (*sariqah*). 6. Perampokan (*hirabah*). 7. Minum-minuman keras (*shurb al-khamar*). Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.⁴

Kategori berikutnya adalah qishash dan diyat. Sasaran dari kejahatan ini adalah nyawa dan anggota tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam istilah hukum pidana positif sebagai kejahatan terhadap manusia (crime against persons). Yang termasuk dalam jarimah qishash dan diyat diantaranya adalah: 1. Pembunuhan sengaja. 2. Pembunuhan menyerupai sengaja. 3. Pembunuhan karena kesalahan. 4. Penganiayaan sengaja. 5. Penganiayaan tidak sengaja. Baik qishash maupun diyat, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan qishash dan diyat merupakan hak manusia (individu). Disamping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman qishash dan diyat merupakan hak manusia,

⁴ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, Bandung: As Syaamil, 2001, hlm. 22.

maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. Jarimah-jarimah qishash–diyāt kadang-kadang disebut oleh para fuqaha’ dengan jinayat atau al-jirrah atau ad-dima.⁵

Jarimah ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir. Pengertian ta’zir menurut bahasa ialah ta’dib artinya memberi pelajaran atau pengajaran. Ta’zir juga diartikan dengan ar-raaddu wal man’u yang artinya menolak dan mencegah. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ta’zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’ dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim.⁶

Membunuh orang adalah dosa besar selain dari ingkar karena kejinya perbuatan itu, juga untuk menjaga keselamatan dan ketentraman umum.⁷ Maka jinayah mengenai pembunuhan termasuk kedalam kategori jarimah qisas diyat. Allah yang maha adil dan Maha Mengetahui memberikan balasan yang layak (setimpal) dengan kesalahan yang besar itu, yaitu hukuman berat di dunia atau dimasukkan ke dalam neraka di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah SWT QS an Nisa ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا

عَظِيمًا

Artinya ”Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (Q.S an Nisa ayat 93).

⁵ Sulaiman Rasjid, *Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006, hlm. 149.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. xii.

⁷ Saidus Syahar, *Asas-Asas Hukum Islam*, Bandung: P.T. Alumni, 1986, hlm. 767.

Serta Allah SWT. berfirman dalam QS al Baqarah ayat 178 tentang sanksi Qishas bagi pelaku pembunuhan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S al Baqarah ayat 178)

Pembunuhan sengaja ialah pembunuhan yang direncanakan, dengan cara dan alat yang bisa mematikan. seperti: a) Membunuh dengan menembak, melukai dengan alat yang tajam, memukul dengan alat-alat yang lain b) Membunuh dengan memasukkan dalam sel yang tidak ada udaranya, disekap dalam es dan lain-lain. c) Membunuh dengan diberi racun, diberi obat yang tidak sesuai, disuntik dengan obat yang bisa mematikan. d) Membunuh dengan dibiarkan tidak diberi makan, minum dan lain-lain.

Pembunuhan sengaja ialah pembunuhan yang dilakukan dengan alat-alat yang mematikan. Salah satu alat yang dikategorikan sebagai alat yang dapat membunuh yaitu senjata api. Seringkali terjadi kasus pembunuhan dengan menembak korbannya menggunakan senjata api. Namun nyatanya senjata api di negara Indonesia ini

peredarannya sngat di batasi dan kepemilikannya pun diatur menurut undang-undang. Lantas apabila terjadi pembunuhan dengan menggunakan senjata api maka pelakunya tidak hanya dapat dijerat oleh 1 delik yakni berkenaan dengan pembunuhan akan tetapi pelakunya dapat dijerat oleh beberapa delik lain yakni berkenaan dengan kepemilikan senjata api juga berkenaan dengan penyalahgunaan senjata api tersebut. Hal ini sangat mungkin terjadi di Indonesia dan dapat di dakwa dengan dakwaan subsideir yakni dakwaan dengan pasal berlapis.

Senjata api seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlow, merupakan senjata yang dapat dibawa kemana-mana.⁸ Lantas mengapa penggunaan senjata api harus dibatasi?, hal ini mengingat penggunaan senjata api sebagai alat untuk melakukan kejahatan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga sampai saat ini sulit untuk mengidentifikasi dan memisahkan jenis pelanggaran ataupun kejahatan terkait dengan penyalahgunaan senjata api. Pada umumnya kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api sering terjadi diikuti oleh pelanggaran lain. Kasus seperti pembunuhan dengan menggunakan senjata api, penganiayaan menggunakan senjata api, perampokan dengan menggunakan senjata api, dan bentuk kejahatan yang menggunakan senjata api lainnya, sulit disatukan.⁹

Dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, supremasi hukum haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.¹⁰ Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level Undang-Undang yakni Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan PERPU Nomor 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah

⁸ A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 1.

⁹ Ibid.

¹⁰ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 24.

Peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Terdapat dua unsur tindak pidana, yaitu :¹¹ 1) Unsur Subjektif ialah perbuatan pelaku tersebut merupakan atas kuasa dirinya sendiri atau perintah dari pihak lain. dan 2) Unsur Objektif yaitu perbuatan tersebut terdapat sifat melawan hukum.

Islam sendiri telah mengenal berbagai macam jenis senjata sejak zaman dahulu. Pada masa peperangan yang dapat kita teladani dari Rasulullah SAW pun sudah begitu ragamnya persenjataan seperti pedang, panahan, baju besi dan lain sebagainya. Namun memang senjata api baru kita kenal pada abad ini. Tetapi ada tokoh yang berpendapat bahwasanya senjata api itu merupakan transformasi dari panahan. Alasannya ialah senjata api dan panahal sama-sama harus berfokus pada target yang jauh, senjata api juga berupa pegas yang ditarik dari pelatuknya layaknya panahan yang bertenaga pegas, kemudian busur panah yang memiliki mata runcing dan terbuat dari logam pun layaknya cara kerja peluru di senjata api.

Namun pada masa Rasulullah orang memiliki senjata yang dibawa kemana-mana adalah perbuatan legal. Senjata pada zaman itu digunakan untuk menjaga diri dan berperang. Berbeda pada zaman sekarang banyak senjata terutama senjata api malah disalah gunakan untuk perbuatan pidana sehingga mengancam jiwa masyarakat luas.

Kasus pembunuhan berencana dengan memakai senjata api yang diperoleh secara melawan hukum atau ilegal akan diangkat dari analisis putusan Nomor 1424/Pid.B/2000/PN.Jkt Pst yang melibatkan terdakwa bernama Muchdar Assegaf

¹¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 7.

dimana melakukan pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap korban. Kasus ini kemudian berujung dengan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dianggap melanggar pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Tanpa Hak memiliki Senjata Api dan kasus ini telah diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap. Lantas penulis menemukan masalah apakah pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa telah bersesuaian dengan pasal 340 KUHP serta Perspektif Hukum Islam sendiri dalam mengenai analisis kasus ini.

Maka berdasarkan latar belakang ini penulis mengangkat judul “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Kepemilikan Senjata Api Ilegal Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Nomor 1424/Pid.B/2000/PN.Jkt Pst”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 1424/Pid.B/2000/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam tentang pembunuhan berencana terhadap putusan nomor 1424/Pid.B/2000/PN.Jkt Pst serta terhadap pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang tanpa hak memiliki senjata api?
3. Bagaimana relevansi peraturan tentang kepemilikan senjata api dengan tindak pidana pembunuhan berencana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Nomor 1424/Pid.B/2000/PN.Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana Islam tentang pembunuhan berencana terhadap putusan nomor 1424/Pid.B/2000/PN.Jkt Pst serta terhadap pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang tanpa hak memiliki senjata api.
3. Untuk mengetahui relevansi peraturan tentang kepemilikan senjata api dengan tindak pidana pembunuhan berencana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian mengenai pembunuhan dengan kepemilikan senjata api ilegal tinjauan hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan gambaran mengenai kajian hukum terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan tetap.
 - b. Sebagai bahan infomasi mengenai kajian hukum tentang pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal secara aturan hukumnya, baik aturan hukum positif maupun hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islan Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu

penelitian ini merupakan kajian hukum terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia yang sangat bermanfaat bagi penulis sebagai suatu karya ilmiah.

b. Bagi Pembaca

Sebagai bahan informasi mengenai kajian hukum positif maupun hukum Islam terhadap suatu fenomena hukum yang sering terjadi dimasyarakat, khususnya mengenai pembunuhan dengan kepemilikan senjata api ilegal.

c. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pustaka bagi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung khususnya Fakultas Syariah dan Hukum dalam menganalisa praktik hukum dan relevansinya dengan kajian teori yang ada.

E. Kerangka Berfikir

Hukum ialah seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia serta menggolongkan perilaku tersebut kedalam kategori perbuatan baik atau buruk, yang mana tujuannya ialah sebagai alat kontrol tindakan manusia dalam bermasyarakat. Konsekuensi dari hukum ialah berupa sanksi bagi seseorang yang melanggar ketentuan hukum. Mengenai ketentuan hukum harus berasas legalitas, yakni hukum harus diakui secara tertulis berupa undang-undang yang berkekuatan mengikat agar dapat menjerat pelaku yang melanggarnya.

Tindak pidana pembunuhan dengan kepemilikan senjata api secara ilegal diatur dengan asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang khusus mengenai aturan kepemilikan senjata api yakni UU Darurat Nomor 13 Tahun 1951, hukum pidana Islam (jinayah), dan aturan khusus lainnya. Berbagai aturan hukum ini tentunya sama-sama melarang pembunuhan dan penyalahgunaan senjata namun aturan spesifiknya akan berbeda antara satu rumusan hukum dengan rumusan

lainnya. Tujuannya akhir dari menegakkan hukum akan tetap sama yaitu demi kesejahteraan sosial.

Pembunuhan berencana berbeda dengan pembunuhan biasa. Yang dimaksud dengan pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu diperjelas dengan adanya tempo antara perbuatan pembunuhan dengan persiapan pembunuhan oleh pelaku. Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup, sehingga dalam tuntutan jaksa penuntut harus membunyikan tuntutan ancaman pidana yang pada dasarnya akan menuntut penjara seumur hidup kemudian hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pembunuhan berencana. Dan pertimbangan hakim pula menjadi penting mengenai alat atau cara yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya dalam nantinya memutuskan sanksi. Dalam analisis karya ilmiah ini, alat yang digunakan ialah senjata api yang mana tidak dapat dimiliki masyarakat sipil secara legal begitu saja. Peraturan tentang peredaran senjata api bagi masyarakat sipil diatur oleh Undang-undang. Sehingga apabila di pengadilan senjata api yang digunakan terdakwa dalam melakukan pembunuhan berencana maka terdakwa dianggap melanggar pasal berlapis yakni pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang tanpa hak memiliki senjata api. Lantas kedua tindak pidana ini akan dianalisis berkaitan dengan berbagai teori hukum tentang pemidanaan berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 1424/Pid.B/2000/PN Jkt Pst.

Dalam menganalisis sanksi tindak pidana pembunuhan berencana dengan kepemilikan senjata api secara ilegal putusan nomor 1424/Pid.B/2000/PN.Jkt Pst, maka proses akhirnya adalah pemidanaan yang mana ialah konsekuensi dari dakwaan atas perbuatan pelaku pidana. Maka dalam menganalisis karya ilmiah ini penulis

berpedoman kepada teori pemidanaan yang merupakan ujung atau akhir dari tindak pidana. Proses pemidanaan bukan semata-mata menghukum seseorang karena berbuat kesalahan melainkan tujuannya agar memberikan efek jera dan menyadarkan pelaku bahwa perbuatan tersebut salah serta berharap pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut dan menjadi pelajaran bagi masyarakat luas agar tidak melakukan tindakan yang sama.

Menganalisis sanksi yang dijatuhi Majelis Hakim dalam putusan nomor 1424/Pid.B/2000/PN.Jkt Pst tentang tindak pidana pembunuhan berencana dengan kepemilikan senjata api ilegal penulis berpedoman kepada beberapa teori pemidanaan. Teori pemidanaan itu diantaranya sebagai berikut:

a. Teori Retributif (Teori Pemidanaan sebagai Pembalasan)

Teori ini berfokus pada sudut pandang pembalasan atas kejahatan atau tindak pidana sebagai konsekuensi adanya hukum itu sendiri. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.¹² Yang dalam hal ini pasal 340 KUHP dan Pasal 1 ayat 1 UU Darurat nomor 12 Tahun 1951 mengancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup sebagai balasan perbuatan pelaku.

b. Teori Deterrence (Teori Pemidanaan sebagai Pencegahan)

Tujuan pemidanaan sebagai deterrence effect ini dapat digolongkan kepada dua fokus, yakni kepada pelaku sendiri dan kepada masyarakat. Tujuan pemidanaan sebagai prevensi bagi pelaku, menurut teori ini ialah dimana agar pelaku

¹² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 41

mendapat efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya baik terhadap tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana yang lainnya. Tujuan prevensi teori ini kepada masyarakat umum ialah agar masyarakat yang menyaksikan pemidanaan meyakini bahwa hukum benar-benar berlaku atas tindak pidana dan masyarakat menjauhi tindak pidana tersebut serta mematuhi peraturan hukum.

c. Teori Treatment (Teori Pemidanaan sebagai Pembinaan/Perawatan)

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation).¹³

d. Teori Social Defence (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini merupakan perkembangan dari teori “bio-sosiologis” yang dikemukakan oleh seorang ahli kriminologi bernama Ferry. Ilmuan tersebut menjelaskan tentang kebenaran dan keabsahan kajian hasil temuan-temuan terhadap studi antropologi dan sosiologis dalam hal fenomena kejahatan atau kriminalitas. Berdasarkan hasil studinya, pidana dianggap sebagai alat yang memberikan efek paling kuat untuk memerangi kriminalitas atau tindak kejahatan. Namun konsekuensi hukum berupa sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk

¹³ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59.

membrantas kejahatan, pidana harus dipadukan dengan berbagai kebijakan social lainnya, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.¹⁴

Dalam hukum pidana Islam ada istilah Jinayah dan Jarimah, kedua hal ini berbeda. Jinayah ialah sebutan untuk pengaturan hukum Islam mengenai perbuatan pidana yang melanggar aturan syara'. Sedangkan jarimah ialah nama tindak pidana itu sendiri atau dalam hukum positif disebut delik. Pemidanaan dalam hukum islam juga sebagai konsekuensi adanya sanksi dari jarimah itu sendiri.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pembunuhan berencana dikategorikan sebagai jarimah qishas diyat bagian pembunuhan sengaja. Pembunuhuna sengaja dalam hal ini jika sanksi dianalisis berkaitan dengan putusan nomor 1424/Pid.B/2000/PN. Jkt Pst maka akan dikaitkan dengan teori qishas diyat. Jarimah qishas diyat ialah tindak pidana berkenaan dengan pembunuhan dan penganiayaan dimana diatur oleh syara' namun sanksinya dikembalikan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang bertikai. Perintah mengenai jarimah ini beserta sanksinya terdapat dalam al Quran dan ditegaskan oleh hadist. Qishas berarti pembalasan, dimana apabila ada seseorang yang terbunuh maupun mendapat penganiayaan berupa pelukaan anggota tubuh boleh menuntut pembalasan. Sedangkan diyat ialah ganti rugi, dimana keluarga korban yang terbunuh ataupun korban penganiayaan boleh menuntut ganti rugi untuk melepaskan pelaku dari hukuman qishasnya.

¹⁴ Ibid, hlm.70.